

# Konstitusi



Kumpalan asas yang di dalamnya diatur kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah dan dibuat antara keduanya



#### Tujuan konstitusi:

- 1. Mengawasi serta membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak semenamena dengan kekuasaannya.
- 2. Menjaga dan melindungi HAM.
- 3. Menjaga pedoman penyelenggaraan negara.



## Hubungan konstitusi dengan negara

Suatu negara harus ada 3 kekuasaan seprti pendapat Monstesquie, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif

# **NEGARA**




Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diatur oleh pemerintah negara yang sah yang umumnya memiliki kedaulatan.



## Tujuan Negara:

- 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
- 2. Memajukan kesejahteraan umum
- 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.





#### Tujuan konstitusi:

- 1. Mengawasi serta membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak semenamena dengan kekuasaannya.
- 2. Menjaga dan melindungi HAM.
- 3. Menjaga pedoman penyelenggaraan negara.

## Dari segi nilai konstitusi

- 1. Constitusional is national document
- 2. Constitution is political legal document
- 3. Consitution is birth sertificate

## Dari segi sifat, konstitusi

Apakah konsitusi itu mudah dilakukan perubahan atau tidak, dan apakah konstitusi tersebut mudah mengikuti perkembangan zaman?

## Dari segi mekanisme, konstitusi

Tidak ada format yang terdapat seperti dalam konstitusi modern ( tidak ada prambule, batang tubuh, pasal-pasal dan penutup)

### **KONSTITUSI INDONESIA**



Konstitusi adalah kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara.



Konstitusi berarti Undang-Undang Dasar



Konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuanketentuan dasar atau hukum dasar.



#### Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia:

- 1. UUD 1945 (18 Agustus 1945 27 Desember 1949)
- 2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 17 Agustus 1950)
- 3. UUDS 1950 (17 Agustus 1950 5 Juli 1959)
- 4. UUD 1945 (5 Juli 1959 Sekarang)



Hukum Dasar Tertulis Adalah peraturan yang sengaja dibuat oleh badan yang berwenang. Contohnya UUD 1945.

#### Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945:

- 1. Karena sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas.
- 2. Bersifat singkat dan mudah diterima masyarakat yang memuat aturan-aturan pokok.
- 3. Memuat norma, aturan, serta ketentuan yang dapat dilaksanakan.
- 4. Sebagai alat kontrol terhadap hukum positif.



## Undang-Undang Dasar 1945

Sebelum Perubahan	Hasil Perubahan
Jumlah bab 16	Jumlah bab 21
Jumlah pasal 37	Jumlah pasal 73
Terdiri dari 49 ayat	Terdiri dari 170 ayat
4 pasal aturan peralihan	3 pasal aturan peralihan
2 ayat aturan tambahan	2 pasal aturan tambahan
Dilengkapi dengan penjelasan	Tanpa penjelasan

Dalam kurun waktu 1999–2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR

AMANADEMEN PERTAMA (1999)

AMANDEMEN KETIGA (2001)

AMANDEMEN KEDUA (2000)

AMANDEMEN KEEMPAT (2002)

#### Pelaksanaan Konstitusi di Indonesia

- 1. Menaati peraturan rambu lalu lintas berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009
- 2. Masyarakat Indonesia diberikan kebebasan untuk menganut agama yang diyakininya berdasarkan UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2)

#### Pelanggaran Konstitusi di Indonesia

- 1. Eksploitasi Sumber Daya Alam di Indonesia yang dikuras habis oleh perusahaan asing bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3)
- 2. Fakir miskin dan anak-anak terlantar masih kurang begitu diperhatikan hal ini bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34 Ayat (1)

# KONVENSI

Hukum Dasar Tidak Tertulis (Konvensi) Adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara.

#### Sifat-sifat konvensi:

- 1. Kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.
- 2. Tidak bertentangan dengan UUD dan berjalan sejajar.
- 3. Diterima oleh seluruh rakyat.
- 4. Bersifat sebagai pelengkap.

Konvensi adalah kebiasaan ketatanegaraan yang berlangsung dan dihormati dalam masyarakat negara dan tidak yang dapat diforsir berlakunya apabila terjadi pelanggaran tehadapnya

Contoh Pidato kenegaraan Presiden menjelang Proklamasi



# Faktor timbulnya UUD

- 1. Keinginan pihak yang memerintah dan yang diperintah
- 2. Keinginan warga negara untuk menjamin hak-hak mereka serta membatatasi tindakan penguasa di kemudian hari
- Keinginan pembentuk negara baru untuk menjamin cara penyelenggaraan ketatanegaraan yang pasti dan membahagiakan rakyat
- 4. Keinginan menjamin kerjasama yang efektif dari negara yang berdiri sendiri, yang akan menjadi negara bagian

# **Fungsi UUD**

- 1. Sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan pembagian kekuasaan
- Sebagai pembatas kekuasaan untuk menjamin hak-hak warga negara

## Isi UUD

- Memuat organisasi negara, yakni pembagian kekuasaan, hak, dan kewenangan lembaga negara
- 2. Memuat Hak Asasi Manusia
- 3. Memuat Cita-cita rakyat dan asas idiologi negara
- 4. Mencerminkan konsep dan alam pikiran yang ada pada saat dicetuskan
- 5. Memuat prosedur perubahan UUD



- 1. Apa yang harus ada dalam sebuah konstitusi?
- Perbedaan dan persamaan antara konstitusi, konvensi, dan UUD. Jelaskan